<table>
<tr><td rowspan="2">RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA</td><td colspan="3">CARA MEMPEROLEH DATA DAN INFORMASI UNTUK PENELITIAN</td></tr>
<tr><td>No. Dokumen
SPO/[illegible]/MRMIK.Akr/IX/2025</td><td>No. Revisi
-</td><td>Halaman
1 dari 1</td></tr>
<tr><td>STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL</td><td>Tanggal Terbit
15 September 2025</td><td colspan="2">Ditetapkan oleh,
Kepala RSAU dr. Esnawan Antariksa,

dr. Irman Fahrurohman W., Sp.B., M.Si. MARS
Kolonel Kes NRP 524330</td></tr>
<tr><td>PENGERTIAN</td><td colspan="3">Tata Cara untuk memperoleh data dan informasi yang akan digunakan untuk bahan penelitian</td></tr>
<tr><td>KEBIJAKAN</td><td colspan="3">Surat Keputusan Kepala RSAU dr. Esnawan Antariksa tentang Kebijakan penggunaan SIMRS</td></tr>
<tr><td>TUJUAN</td><td colspan="3">1. Informasi yang diberikan
2. Untuk menjaga kerahasiaan data dan informasi medis
3. Menghindari manipulasi data rekam medis
4. Memberikan perlindungan hukum pihak rumah sakit</td></tr>
<tr><td>PROSEDURE</td><td colspan="3">1. Mahasiswa atau
2. Ajukan proposal dan surat pemohonan kepada kepala rumah sakit melalui bagian diklat
3. Proposal an surat permohonan masuk ke bagian Urtu untuk diajukan ke Kepala rumah sakit
4. Setelah turun disposisi dari kepala rumah sakit untuk dilaksanakan maka data dan informasi baru boleh diberikan
5. Berikan data dan informasi sesuai dengan surat permohonan yang sudah didisposisi oleh kepala rumah sakit</td></tr>
<tr><td>UNIT TERKAIT</td><td colspan="3">- Unit Rekam Medis
- Diklat</td></tr>
</table>

Dipindai dengan CamScanner